

PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN – PERKERETAAPIAN
2011

PERMENHUB NO. 10 TAHUN 2011, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah diatur ketentuan mengenai Peralatan Persinyalan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian meliputi sinyal, tanda/semboyan, marka, dan peralatan pendukung.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Februari 2011.
Lampiran : 103 hlm.